

**PENGARUH KUALITAS KONSULTAN PAJAK, KAMPANYE
DI MEDIA SOSIAL DAN PELAPORAN ELEKTRONIK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Pada KP2KP Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh:

Novia Annisa Putri

NPM. 22101082072



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2025

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana konsultan pajak, kampanye media sosial, dan pelaporan elektronik berdampak pada kepatuhan wajib pajak di KP2KP Kabupaten Lumajang. Metode kuantitatif digunakan, dengan kuesioner dibagikan kepada 100 wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Lumajang. Pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak diukur melalui analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara bersamaan, konsultan pajak, kampanye di media sosial, dan pelaporan elektronik berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas konsultan pajak berperan penting dalam memberikan pemahaman dan layanan yang membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajiban mereka yang berkaitan dengan pajak. Sementara itu, kampanye di media sosial dan kemudahan pelaporan elektronik meningkatkan kesadaran dan kemudahan dalam pelaporan pajak. Penelitian ini terbatas pada KP2KP Kabupaten Lumajang dan data persepsi responden, yang dapat dipengaruhi oleh subjektivitas. Studi ini menunjukkan bahwa untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, peningkatan layanan konsultan pajak, optimalisasi kampanye media sosial, dan pengembangan sistem pelaporan elektronik yang mudah digunakan sangat penting. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas area penelitian agar hasil lebih representatif, menggunakan metode campuran untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, dan menambahkan variabel tambahan seperti faktor psikologis, regulasi perpajakan, atau tingkat literasi pajak untuk meningkatkan analisis kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kualitas Konsultan Pajak, Kampanye di Media Sosial, Pelaporan Elektronik, Kepatuhan Wajib Pajak, KP2KP Kabupaten Lumajang

ABSTRACT

The purpose of this study was to see how tax consultants, social media campaigns, and electronic reporting have an impact on taxpayer compliance at the KP2KP of Lumajang Regency. Quantitative methods were used, with questionnaires distributed to 100 taxpayers registered at the KP2KP of Lumajang. The effect of independent variables on taxpayer compliance was measured through multiple linear regression data analysis. The results of the study showed that, simultaneously, tax consultants, social media campaigns, and electronic reporting have a positive and significant impact on taxpayer compliance. The quality of tax consultants plays an important role in providing understanding and services that help taxpayers understand and fulfill their tax obligations. Meanwhile, social media campaigns and the ease of electronic reporting increase awareness and ease in tax reporting. This study is limited to the KP2KP of Lumajang Regency and respondent perception data, which can be influenced by subjectivity. This study shows that in order to encourage taxpayer compliance, improving tax consultant services, optimizing social media campaigns, and developing an easy-to-use electronic reporting system are essential. Recommendations for further research are to expand the research area to make the results more representative, use mixed methods to obtain more in-depth data, and add additional variables such as psychological factors, tax regulations, or tax literacy levels to improve the analysis of taxpayer compliance.

Keywords: Quality Tax Consultant, Campaign on Social Media, Electronic Reporting, Tax Compliance, KP2KP Lumajang District

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berupaya untuk mencapai kemajuan pertumbuhan perekonomian yang baik di desa maupun di perkotaan. Pembangunan nasional yang berkesinambungan secara terus menerus diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya, ketersediaan dana pembangunan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Aspek pendanaan memiliki fungsi penting dalam kelancaran Pembangunan negara, maka dari itu dibutuhkan sumber pendanaan untuk pendapatan negara (Fatmawati, 2022).

Pajak merupakan salah satu preferensi sangat berpengaruh dalam pembiayaan negara. Sumber pendapatan negara dari sektor perpajakan merupakan opsi yang sesuai, selain karena jumlahnya yang relatif stabil, hal ini menggambarkan masyarakat berperan aktif dalam membiayai pembangunan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran atas kewajibannya dalam membayar pajak (Fatmawati, 2022). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tercapainya rencana penerimaan pajak sangat ditentukan oleh peran serta wajib pajak baik badan maupun orang pribadi dalam sistem pemungutan pajak. Penerimaan pendapatan dari pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2009 :4) menyatakan bahwa besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*). Oleh karena itu, faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan. Contoh jika wajib pajak baik badan maupun wajib pajak orang pribadi membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, maka wajib pajak orang pribadi tersebut dapat dianggap patuh. Salah satu fenomena yang sering terjadi secara umum di kalangan masyarakat pada saat ini ialah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, serta masih adanya pandangan negatif tentang pajak. Sehingga masyarakat mengabaikan untuk membayar pajak karena khawatir bahwa pajak yang akan dibayarkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kepatuhan wajib pajak di era digitalisasi mengacu pada tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi pembayaran pajak bagi perseorangan

maupun badan hukum, seperti melaporkan dan membayarkan pajak, dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan adanya teknologi digital lebih memudahkan untuk pelaporan, pembayaran pajak, seperti e-filing. Setiap warga negara berhak mendapatkan sosialisasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan untuk menyadarkan kesadaran membayar pajak. Wajib pajak akan cenderung mematuhi peraturan perpajakan sebabnya pengetahuan ini akan memberikan pedoman dan mendorong terhadap peraturan perpajakan (Hendrawati et al., 2021).

Kewajiban PPN juga membutuhkan sistem yang berfungsi dengan baik untuk memungut, melaporkan, dan membayar PPN. Kalau tidak, Indonesia bisa mengalami apa yang terjadi di Uni Eropa, kesulitan muncul akibat rendahnya kepatuhan dan kurangnya penegakkan pelaksanaan. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 tidak mengatur prosedur penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus ketidakpatuhan. Prosedur yang digunakan saat ini masih sama dengan prosedur sengketa pajak konvensional dengan penalti yang sulit diberlakukan untuk ekonomi digital. (Rebecca, 2021). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa rasio pelaporan pada tahun 2025 mengalami penurunan, hanya mencapai 71% sedangkan target nasional sebesar 81,92%. Hal ini menunjukkan adanya faktor kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah serta ikut menurunkan kepatuhan pajak, sehingga dilakukan usaha yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Wulandari & Fitria, (2021) alternatif yang dapat menjadi pilihan bagi wajib pajak adalah dengan menggunakan jasa penasihat pajak yang berkualitas untuk membantu WPOP melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sistem *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia, cukup sulit bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga memerlukan pihak lain yang menjadi bahan pertimbangan untuk lebih memahami dan mengetahui secara jelas tata cara pemenuhan kewajiban pajak. Konsultan pajak merupakan seseorang yang mempunyai jasa profesi konsultasi dan bantuan terkait dengan perencanaan, pemenuhan kewajiban, serta strategi pajak bagi individu maupun perusahaan dengan mematuhi peraturan kode etik (Perpajakan et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Beryl & Fajriana, 2021) dikatakan bahwa penyuluhan atau sosialisasi perpajakan di media tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi, hal ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas pengelolaan media sosial oleh pihak pajak serta minimnya tanggapan dari *taxmin* yang bertanggung jawab atas media sosial tersebut, sehingga menimbulkan kesan negatif dan ketidaknyamanan wajib pajak. Media sosial berperan sebagai sarana edukasi dan sosialisasi yang efektif, terutama jika digabungkan dengan pendekatan langsung.

Menambah wawasan yang semakin baik untuk masyarakat tentang pajak, maka pemerintah berupaya khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan kampanye pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Sefiyani & Sriwartini, 2020). Konsultan pajak

mempunyai kewenangan atas wajib pajak yang diberikan jasa pelayanan perpajakan, yakni pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau SPT pembetulan yang tidak melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak (e-SPT), permohonan pengangsuran pembayaran pajak dan proses penyelesaiannya, permohonan penundaan pembayaran pajak dan proses penyelesaiannya, permohonan pemindahbukuan dan proses penyelesaiannya, usaha kecil atau wajib pajak di daerah tertentu dan proses penyelesaiannya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan proses penyelesaiannya, dan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat dikuasakan (Sefiyani & Sriwartini, 2020).

Penelitian ini penting karena kepatuhan wajib pajak adalah penopang utama bagi pendapatan daerah terutama di Kabupaten Lumajang. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, efektivitas kampanye pajak di media sosial dan pelaporan elektronik, pemerintah Kabupaten Lumajang dapat menginterpretasikan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini akan membawa dampak positif bagi pendapatan dan peningkatan otonomi Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan peneliti sebelumnya dengan menggabungkan tiga variabel dan juga fokus pada konteks spesifik

Kabupaten Lumajang yang belum banyak dijadikan objek penelitian, maka dari itu mengambil judul **“Pengaruh Kualitas Konsultan Pajak, Kampanye Pajak di Media Sosial, dan Pelaporan Elektronik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada K2KP Kabupaten Lumajang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kualitas konsultan pajak, kampanye pajak di media sosial, dan pelaporan elektronik secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh konsultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lumajang?
3. Bagaimana pengaruh kampanye di media sosial terhadap kepatuhan pajak di Kabupaten Lumajang?
4. Bagaimana pengaruh pelaporan elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas konsultan pajak, kampanye pajak di media sosial, dan pelaporan elektronik secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Untuk mengetahui pengaruh konsultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lumajang
3. Untuk mengetahui pengaruh kampanye di media sosial terhadap kepatuhan pajak di Kabupaten Lumajang
4. Untuk mengetahui pengaruh pelaporan wajib pajak elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lumajang

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis merupakan hasil pembahasan penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran. Sedangkan teori praktis bisa memperbaiki dan meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan.

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan baru mengenai pengaruh kualitas konsultan pajak, kampanye pajak di media sosial serta pelaporan elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan selanjutnya bisa dijadikan referensi bagi peneliti di tempat lain.

b. Manfaat Praktis

1. Menambah wawasan, pemahaman, pengetahuan dan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan konsultan pajak, kampanye pajak dan pelaporan elektronik

2. Membantu pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menemukan masalah-masalah yang menghambat dalam kepatuhan wajib pajak
3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Lumajang



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah kualitas konsultan pajak, kampanye pajak di media sosial dan pelaporan elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak studi pada KP2KP Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, sehingga dapat disimpulkan

- a. Kualitas Konsultan Pajak, Kampanye di Media Sosial dan Pelaporan Elektronik berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak studi pada KP2KP Kabupaten Lumajang.
- b. Kualitas konsultan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak studi pada KP2KP Kabupaten Lumajang.
- c. Kampanye di media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak studi pada KP2KP Kabupaten Lumajang.
- d. Laporan elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak studi pada KP2KP Kabupaten Lumajang.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah memberikan hasil yang signifikan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

1. Cakupan wilayah terbatas

Penelitian ini hanya dilakukan di KP2KP Kabupaten Lumajang, sehingga hal ini dapat membatasi generalisasi temuan penelitian terhadap wilayah lain yang mungkin memiliki karakteristik wajib pajak yang berbeda bisa dilihat dengan karakteristik dan tingkat pemahaman tentang perpajakan.

2. Keterbatasan dalam pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung di tempat penelitian. Potensi bias responden bergantung kepada seberapa tingkat pemahaman dan kejujuran dalam menjawab pertanyaan. Terdapat kemungkinan adanya bias responden memberikan jawaban yang dianggap benar secara sosial, dapat mempengaruhi keakuratan hasil penelitian.

3. Data *R Square* yang minim

Hasil analisis uji *adjusted R²* diperoleh *R square* dengan nilai sebesar 0,524 yang dipresentasikan menjadi 52,4% sisanya 47,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Penelitian ini dikatakan sudah cukup baik atau moderat namun tetap ada celah untuk menambahkan variabel lain.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan data penelitian ini, maka peneliti menyampaikan beberapa saran kepada pihak lain diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perluasan cakupan wilayah, peneliti selanjutnya dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas, mencakup beberapa KP2KP di berbagai kabupaten dan provinsi. Hal ini akan membantu memperoleh gambaran yang lebih representative mengenai karakteristik wajib pajak yang berbeda dan tingkat pemahaman yang bervariasi. Serta peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode sampling yang melibatkan berbagai wilayah untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian.
2. Memberikan penjelasan singkat kepada responden sebelum pengisian kuesioner untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap pertanyaan dan menjamin kerahasiaan responden agar mereka lebih nyaman dalam memberikan jawaban yang sesuai.
3. Terdapat 47,6% variabel kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan oleh faktor lain sehingga peneliti selanjutnya bisa menambahkannya. Seperti, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas informasi, penerapan e-ticket, e-filling, e-billing, s-spt, dan variabel lain agar penelitian bisa lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya wonocolo*. 15, 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, D. (2023). *Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan : Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 28(01), 1–19.
- Amin, M. H. H. A. A., Afifudin, & Nandiroh, U. (2024). *Peran Kualitas Pelayanan Fiskus dalam Memoderasi Pengaruh Efektifitas Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 13(02), 1–23.
- Aninda, N. P., Safelia, N., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi kasus di kantor konsultan x kota Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(02), 507–515.
- Beryl, S. A., & Fajriana, I. (2021). Pengaruh Kualitas Informasi, Penyuluhan Media Sosial Dan Penerapan E-Ticket Terhadap Tingkat Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Mendapatkan Pelayanan Tatap Muka (Studi Kasus pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 155–168. <https://doi.org/10.35957/prima.v2i2.928>
- Fadhilatunisa, D. (2021). Pengaruh Sistem E-filling, E-spt dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 6(2), 108–119. <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i2.702>
- Fadilah, I. N., & Surenggono. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Palangka Raya. *Jurnal Ekonomi Integra*, 13(1), 133. <https://doi.org/10.51195/iga.v13i1.235>
- Fatmawati, E. (2022). *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Lumajang (The Level of Compliance Tax Payers in Paying Taxes on Nonmetallic Minerals and Rocks at Lumajang District)*.
- Faustina Gunadi, & Septian Rheno Widiyanto. (2020). Efektifitas Pelaporan Pajak Online di Indonesia Berbasis Cobit 5.0 pada Domain MEA (Monitor, Evaluate, Assess). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 82–85. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=3jTs7swAAAAJ&citation_for_view=3jTs7swAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
- Fitri, A., Rahim, R., Nurhayati, Aziz, Pagiling, S. L., Natsir, I., Munfarikhatin, A.,

- Simanjuntak, D. N., HUatgaol, K., & Anugrah, N. E. (2023). Dasar-dasar Statistika untuk Penelitian. In *Yayasan Kita Menulis*. [https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/4882/1/Anisa %2C Buku Dasar-dasar Statistika untuk Penelitian.pdf](https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/4882/1/Anisa%20Buku%20Dasar-dasar%20Statistika%20untuk%20Penelitian.pdf)
- Hasani, N. A., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus , Pemahaman Perpajakan , Sistem Pelaporan Menggunakan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tasikmalaya Periode 2021). *E-Procending of Management*, 10(2), 1239–1249.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 214–230. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.516>
- Husaini, M. F., Afifudin, & Nandhiroh, U. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Jasa Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 13(01), 829–836.
- Mufarrokhah, S., Cholid Mawardi, M., Nandiroh, U., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2024). Dampak Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 107–115. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Nugraheni, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2020). *Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 4(1), 49–58.
- Permata, E. S. (2022). Pengaruh kualitas Jasa Konsultan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor konsultan Pajak Muhammad Rafiqi. *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Enita Saneka Permata Salawi*, 1–95.
- Perpajakan, P. P., Perpajakan, A., Peran, D. A. N., & Pajak, K. (2022). *Nim : Desak Putu Indita Andirasari Suarditha Putri*.
- Prihatiningsih. (2018). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan*. 14(2), 108–117.
- Pytha Rahima, & Rismayati, R. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Edukasi Perpajakan Secara Digital (KP2KP Gerung Lombok Barat). *Bakti Sekawan : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 6–11. <https://doi.org/10.35746/bakwan.v3i1.355>
- Rachmani, A. N. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Ramdhani, D., Tamima, Z. A., Yanti, Y., & Effendi, B. (2022). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Cilegon. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 37–58. <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.37-58>
- Rebecca, A. G. (2021). Pajak Digital di Indonesia. *Center for Indonesian Policy Studies*, April, 1–12.
- Reni Farwitawati. (2020). Pelatihan Pajak Dan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan E-Filing Bagi Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perpajakan Riau. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 4(3), 271–275. <https://ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/issue/view/37>
- Sahir, S. H. (2022). *Metode Penelitian*.
- Sefiyani, D., & Sriwartini, Y. (2020). Pengaruh Kampanye Pajak Terhadap Kesadaran Masyarakat Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) : Survei Kepada Karyawan BPJS Kantor Wilayah Jak-Tim. *Ilmu Dan Budaya*, 41(17), 8135–8154.
- Septidiany, R. (n.d.). *Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Elektronik Rizki Septidiany Peran Teknologi Informasi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak : Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Elektronik Pendahuluan Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang v. 1780–1789*.
- Sinaga, M. (2022). *Pengaruh Kode Etik Dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi*.
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi*. 7.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif* (Issue June).
- Sulistiyowati, W. (2018). Kualitas Layanan: Teori Dan Aplikasinya. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Syadat, F. A., Kusyeni, R., & Fauziah, E. (2022). *Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan bagi Generasi Milenial melalui Media Sosial Instagram dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II)*. 9(1), 70–81.
- Vadira, W., Syamsu, A., & Nurwahyuni. (2022). Paradoks: *Jurnal Ilmu Ekonomi*

5(2) (2022) | 156 Pengaruh Kemudahan dan Pemahaman Penggunaan Sistem E-Filing dalam Pelaporan Pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(2), 156–170.

Visrizamet, S., & Frinaldi, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4, 131–137. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.509>

Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–18.

